

**ANALISIS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT MALINDO  
ANGRO PLANTATIONS DI KABUPATEN PASER DAN KAITANNYA  
DENGAN LINGKUNGAN HIDUP**

***ANALYSIS OF PT MALINDO ANGRO PLANTATIONS PALM PLANTATION  
LICENSING IN PASER DISTRICT AND ITS RELATIONSHIP TO THE  
ENVIRONMENT***

**Lintang Pangesti, Hesna Widya Maya Sari, Aliffian Diwang Pranandya**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: hwdmayasari2@gmail.com, pangestilintang37@gmail.com, aliffiandiwang6@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis tentang analisis perizinan perkebunan kelapa sawit PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser dan kaitannya dengan lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian kali ini ialah bagaimana syarat-syarat perizinan lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantations menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana konsekuensi hukum atas dampak lingkungan pada perkebunan kelapa sawit PT. Malindo Agro Plantations. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis, fokus penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya serta penelitian ini dilakukan dengan deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah PT. Malindo Agro Plantations sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki pabrik pengolahan *Cruide Palm Oil* yang telah memenuhi kriteria usaha wajib Amdal diantaranya Izin Pemanfaatan Air Limbah (IPAL), Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3), Izin Lingkungan kegiatan pembangunan dan operasional unit pengolahan janjang kosong sehingga berdasarkan komitmen izin tersebut PT Malindo Agro Plantations tidak membuang limbah hasil pengolahan *Cruide Palm Oil* langsung ke sungai. Kemudian dampak hukum akibat tidak terpenuhinya syarat perizinan lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantation pemerintah dapat menjatuhkan hukuman administratif dalam bentuk tindakan yang bersifat pemaksaan pemerintah terhadap perorangan maupun pihak swasta. Jika terdapat keterlambatan dalam menjalankan paksaan pemerintah, maka diberikan sanksi denda berdasarkan Pasal 81 UU No. 32 Tahun 2009. Sementara itu, jika tidak menjalankan paksaan pemerintah, maka akan dikenakan sanksi pidana serta denda maupun **pencabutan atau pembekuan izin lingkungan** yang berdampak terhadap pencabutan izin usaha (Pasal 79 UU No. 32 Tahun 2009).

**Kata Kunci:** Analisis Dampak, Persyaratan Izin, Akibat Hukum, Perkebunan Kelapa Sawit

**ABSTRACT**

## Artikel

---

*This research aims to find out juridically about the analysis of PT Malindo Agro Plantations' palm oil plantation permits in Paser Regency and its relationship to the environment. The formulation of the problem in this research is how the environmental permit requirements for PT Malindo Agro Plantations' palm oil plantations comply with applicable statutory provisions and what are the legal consequences for the environmental impact on PT Malindo Agro's palm oil plantations. Malindo Agro Plantations. This type of research is a type of normative juridical research, the focus of normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from a normative perspective and this research was carried out using qualitative descriptions.*

*The results of this research are PT. Malindo Agro Plantations as an oil palm plantation company which has a Crude Palm Oil processing factory which has met the mandatory Amdal business criteria including Waste Water Utilization Permit (IPAL), Temporary Storage Permit for Hazardous and Toxic Waste (TPS LB3), Environmental Permit for development activities and operation of the empty palm oil processing unit so that based on the permit commitment, PT Malindo Agro Plantations does not dispose of waste from processing Crude Palm Oil directly into the river. Then the legal impact of not fulfilling environmental licensing requirements on the PT Malindo Agro Plantation Palm Oil Plantation, the government can impose administrative sanctions in the form of government coercion on individuals or private individuals. If there is a delay in implementing government coercion, a fine will be imposed in accordance with Article 81 of Law no. 32 of 2009. Meanwhile, if the government does not carry out coercion, criminal sanctions and fines will be given as well as suspension or revocation of environmental permits which has implications for revoking business permits (Article 79 of Law Number 32 of 2009).*

**Keywords:** *Impact Analysis, Permit Requirements, Legal Consequences, Palm Oil Plantations*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit memberikan efek ganda bagi perekonomian daerah, terutama bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut turut membawa manfaat, hingga mampu memperbesar penyebaran daya beli masyarakat di sekelilingnya. Makin dikembangkannya perkebunan kelapa sawit, maka dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan dan sektor turunannya juga semakin terasa. Pengaruh tersebut dapat dirasakan dari meningkatnya penghasilan masyarakat petani, yang berakibat pada bertambahnya daya beli masyarakat pedesaan, baik terhadap keperluan sekunder ataupun primer.

Pengaruh negatif dari pengembangan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Indonesia ini mulai terasa, misalnya memburuknya keadaan lingkungan serta kelangkaan persediaan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam serta memburuknya kondisi lingkungan menjadikan pembiayaan pembangunan mahal sehingga jika terus dibiarkan akan menghambat pengembangan ke depan. Guna memastikan keberlanjutan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak semakin langka ataupun tercemarnya lingkungan.”.

Kabupaten Paser ialah satu diantara kabupaten yang memiliki banyak pabrik industri berkembang. Di antaranya meliputi pabrik kelapa sawit, pabrik kayu, serta pertambangan batu bara tanpa ijin. Di sisi lain, mayoritas penduduk Kabupaten Paser menggantungkan kehidupannya di sektor perkebunan, pertanian, serta perikanan di sepanjang wilayah aliran sungai. Berdasar latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut

*Artikel*

---

lewat penelitian ilmiah terkait persoalan diatas, kemudian mengangkatnya ke dalam sebuah judul penelitian yakni **Analisis Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser dan Kaitannya dengan Perlindungan Lingkungan Hidup.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dijabarkan pada latar belakang, maka yang menjadi pokok pokok permasalahan untuk peneliti teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantations Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan Yang Berlaku?
2. Bagaimana dampak hukum akibat tidak terpenuhinya syarat perizinan lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantation?

**C. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode normatif yuridis dimana penelitian akan fokus dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya serta penelitian ini dilakukan dengan deskripsi kualitatif yaitu penulis akan melakukan penganalisaan dari kepustakaan terhadap topik yang diangkat.

**D. Tinjauan Pustaka****1. Analisis Dampak**

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Analisis dampak lingkungan disusun pada saat perencanaan sebuah proyek yang diprediksi akan berdampak pada lingkungan sekitar. Analisis terkait dampak lingkungan timbul akibat adanya kekhawatiran akan dampak negatif atas aktivitas manusia, khususnya pencemaran lingkungan dari aktivitas industri di tahun 1960-an. Sejak saat itu, analisis terkait dampak lingkungan telah berkembang sebagai alat utama dalam menerapkan aktivitas manajemen yang berwawasan lingkungan serta selalu dikaitkan pada tujuan pembangunan berkesinambungan.

**2. Persyaratan Izin**

Terkait dengan persoalan lisensi terlihat pada UU No. 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan bahwa berdasarkan Pasal 1, perkebunan ialah seluruh aktivitas mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas mesin, alat, dan produksi, pembudidayaan, pengolahan, pemanenan, serta pemasaran yang berkaitan pada perkebunan. Berdasarkan definisi di atas, kegiatan menanam kelapa sawit, yang juga terkait pada sumber daya alam, pada suatu lahan tertentu dikatakan sebagai Perkebunan.

Herry Kurniawan berpendapat bahwa perkebunan ialah seluruh aktivitas yang memperbudidayakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya melalui ekosistem yang sesuai, memproses serta menghasilkan produk maupun jasa yang berasal dari

*Artikel*

tanaman tersebut, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen, serta permodalan guna terwujudnya kemakmuran para pelaku usaha dan masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Perkebunan dalam bentuk usaha pembudidayaan tanaman yang dijalankan melalui perusahaan yang berbentuk badan hukum serta pengelolaannya bersifat komersil dengan luas areal pengusahaan yang sangat besar dinamakan Perkebunan Besar. Kelapa sawit sendiri termasuk tanaman industri penghasil minyak nabati yang dimanfaatkan untuk bahan baku minyak goreng, bahan baku biodiesel, serta minyak industri. Sampai sekarang, kelapa sawit menjadi pemasok sekaligus penyuplai kebutuhan minyak nabati terbesar di dunia. Indonesia serta Malaysia menjadi negara dengan penyedia kebutuhan minyak kelapa sawit lebih dari 85 persen dunia.<sup>2</sup> Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, perkebunan besar kebanyakan ialah pada 2020 yakni tanaman kelapa sawit. Luasnya mencapai 8,9 juta hektar, meningkat hampir 300 ribu hektar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 8,6 juta hektar.<sup>3</sup>

Perkebunan kelapa sawit tentunya akan berhubungan dengan persoalan investasi, dimana investasi perkebunan kelapa sawit termasuk investasi berjangka panjang dan membutuhkan keterlibatan banyak (stakeholder), sehingga jaminan hukum wajib dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sebagai regulator. Seluruh regulasi yang dikeluarkan tentunya bertujuan untuk mendukung aktivitas usaha kebun kelapa sawit dengan menyediakan jaminan kepastian hukum demi keberlangsungan investasi. Terdapat berbagai syarat yang wajib dilengkapi oleh para investor (khususnya investor yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Perseroan Terbatas) selama menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Satu diantaranya yang kerap mendapatkan sorotan dari berbagai pihak ialah terkait perizinan usaha perkebunan kelapa sawit.

Terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi investor (pada hal ini khususnya investor dalam bentuk Perseroan Terbatas) dalam menjalankan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit. Hak Guna Usaha (HGU) ialah salah satu yang harus dimiliki oleh Perseroan dalam aktivitas usaha perkebunannya. Perizinan lainnya yang wajib dimiliki ialah Izin Usaha Perkebunan, serta berhubungan dengan lingkungan diperlukan juga Izin Lingkungan Selain HGU, namun izin tersebut telah dihilangkan oleh UU Cipta Kerja akibat menjadi satu dengan Izin usaha.

Landasan hukum HGU ialah UU Tahun 1960 Nomor 5 mengenai Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya membuat aturan implementasinya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40 terkait Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, serta Hak Pakai atas Tanah. Sedangkan tanah yang boleh memperoleh HGU diantaranya:

- 1) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha tersebut ialah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, sehingga pemberian Hak Guna Usaha dapat dijalankan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- 2) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha ialah tanah Negara.

<sup>1</sup> Herry Kurniawan, 'Perkebunan: Apa Dan Bagaimana' (Bandung: Lintas Ilmu Persada, 2004), hlm. 9.

<sup>2</sup> Suharno, 'Hortus Archipelago 39, "Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit"', Desember 2015, hlm. 34.

<sup>3</sup> 'Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020 - Badan Pusat Statistik Indonesia', accessed 29 August 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>.

Peraturan lainnya yang wajib diperhatikan ialah Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2019 Nomor 5 terkait Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Perkebunan kelapa sawit termasuk pada golongan Usaha Perkebunan yang bersifat Integrasi Budidaya serta Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, oleh karena itu perijinan yang wajib dipunyai ialah Ijin lokasi, Ijin lingkungan, Rekomendasi kesesuaian terhadap perencanaan pengembangan perkebunan ditingkat kabupaten/kota dari bupati maupun walikota, Rekomendasi kesesuaian terhadap perencanaan pengembangan perkebunan ditingkat provinsi dari gubernur. Di samping itu, dibutuhkan juga perijinan yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, jika area yang diajukan berasal dari kawasan hutan, dan wajib memiliki HGU.

### 3. Akibat Hukum

Akibat hukum ialah pengaruh yang ditimbulkan dari hukum terhadap sebuah tindakan subjek hukum. Akibat hukum ialah sumber lahirnya hak serta kewajiban dari subjek hukum yang berkaitan, baik berupa perbuatan hukum maupun pelanggaran hukum. Harahap berpendapat, hakim yang memberikan putusan yang melampaui petitum atau posita gugatan, dinilai telah melebihi kewenangannya atau *ultra vires*, yaitu tindakan yang melebihi batas kewenangannya (*beyond the powers of his authority*)<sup>4</sup>

Jazim Hamidi berpendapat istilah akibat hukum menyiratkan dampak ataupun pengaruh hukum yang langsung, eksplisit, serta kuat.<sup>5</sup> Dalam kepastakaan ilmu hukum terdapat 3 jenis akibat hukum, antara lain:

- a. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya, suatu hubungan hukum tertentu;

### 4. Perkebunan Kelapa Sawit dan perlindungan lingkungan

Perkebunan kelapa sawit didirikan pada beragam jenis lahan, termasuk pada lahan gambut maupun tanah mineral. Terdapat sekitar 1,7 juta hektar pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut di Indonesia dibandingkan 14,9 juta hektar total luas lahan gambut di Indonesia. Pembangunan kelapa sawit di lahan gambut menyebar khususnya wilayah Kalimantan sekitar 307 ribu hektar serta Sumatera sekitar 1,4 juta hektar.<sup>6</sup> Perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi Indonesia dikarenakan kelapa sawit menjadi andalan ekspor minyak nabati Indonesia. Di samping itu, kelapa sawit juga membuka kesempatan kerja khususnya kepada penduduk lokal di sekitarnya sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit juga patut dipertimbangkan, seperti hilangnya keberagaman hayati yang disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan yang memiliki keragaman tumbuhan serta hewan yang tinggal di didalamnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 192.

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, 'Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI', 2006, hlm. 200, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795742224256>.

<sup>6</sup> Envihsa FKM UI, 'Komoditi Kelapa Sawit Di Indonesia', n.d., <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>.

*Artikel*

Tidak mempunya akar pohon kelapa sawit menyerap banyaknya air hujan berdampak pada penurunan pasokan air, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah ataupun degradasi lahan. Di samping itu, lahan yang terus-menerus ditanami dengan tanaman yang sejenis akan mengurangi kesuburan tanah. Persoalan lingkungan lainnya yang dapat muncul ialah jika diadakan pembakaran lahan, yang bisa menyebabkan permasalahan iklim dengan naiknya suhu udara serta naiknya kadar CO<sub>2</sub>.<sup>7</sup>

Sejumlah usaha mampu dijalankan guna melindungi lingkungan, diantaranya dengan mengatur perkebunan kelapa sawit hingga perkebunan dapat berkembang serta lingkungan dapat tetap terlindungi. Sejumlah peraturan yang berhubungan dengan kelapa sawit ataupun lingkungan ialah:<sup>8</sup>

- 1) Undang Undang Tahun 2013 Nomor 18 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Seharusnya regulasi tersebut juga diubah pada UU Tahun 2020 Nomor 11 terkait Cipta Kerja, akan tetapi dikarenakan UU Cipta Kerja ini telah diminta oleh MK agar diperbaiki, hingga kita akan melihat apa yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 2013 Nomor 18. Perusakan hutan yang disebut diatas ialah perusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar maupun tanpa ijin, ataupun perusakan hutan yang diakibatkan oleh penyelewengan ijin, yakni perbuatan yang bertentangan dengan maksud serta isi ijin. Sanksi bagi pelaku perusakan hutan dapat berbentuk sanksi administratif, untuk perusahaan seperti peringatan tertulis, pembekuan izin bahkan hingga pencabutan izin. Di samping itu, sanksi perdata juga bisa dijatuhkan dalam bentuk membayar uang ganti kerugian baik untuk negara ataupun pihak lain yang mengalami kerugian misalnya masyarakat. Pembayaran kerugian tidak menghilangkan sanksi pidana, oleh karena itu sanksi pidana juga bisa dijatuhkan kepada pihak perusakan hutan. Sanksi pidana ini dapat dijatuhkan kepada individu termasuk penanggung jawab aktivitas, ataupun perusahaan ataupun korporasi.

- 2) Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 39 terkait Perkebunan

Berdasarkan UU ini, penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sekaligus kemakmuran rakyat, memperbesar sumber devisa negara, menyediakan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha, serta mengelola sekaligus menumbuhkembangkan sumber daya perkebunan seoptimal mungkin, bertanggung jawab, serta berkelanjutan. Sehingga, kombinasi antara kebutuhan devisa maupun profit usaha juga tetap harus disertai oleh pertanggungjawaban atas kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 11 menjelaskan mengenai usaha perkebunan yang mendapatkan hak atas tanah bagi usaha perkebunan. Lebih lanjut, Pasal 12 menyatakan bahwa terhadap tanah yang berupa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pengusaha perkebunan diwajibkan mengadakan musyawarah bersama Masyarakat Hukum Adat pemilik Hak Ulayat untuk memperoleh kesepakatan terkait pengalihan Tanah beserta imbalannya. Luas minimum maupun maksimum lahan bagi usaha perkebunan bisa ditentukan melalui proses penetapan luas minimum maupun

<sup>7</sup> Yeeri Badrun, 'Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global', 2010.

<sup>8</sup> Otto Soemarwoto, 'Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan', Universitas Indonesia Library (Djambatan, 1983), hlm. 51-52, <https://lib.ui.ac.id>.

maksimum lahan dengan memperhitungkan beberapa hal seperti: ketersediaan lahan yang sesuai dengan agroklimat, jenis tanaman, permodalan, kapasitas pabrik, pola pengembangan usaha, kepadatan penduduk, keadaan geografis, pemanfaatan lahan, serta perkembangan teknologi berdasarkan fungsi tata ruang tertentu berdasarkan peraturan perundangan di sektor tata ruang. Agar dapat menyelenggarakan usaha perkebunan kelapa sawit, seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2019 Nomor 5 terkait Tata Cara Perizinan Berusaha di Bidang Pertanian. Di samping izin usaha yang tertuang pada UU Cipta Kerja, perizinan lain juga wajib dilengkapi, contohnya jika perkebunan mengubah kawasan hutan, wajib adanya izin Pelepasan Kawasan Hutan, wajib ada Hak Guna Usaha, termasuk izin lokasi. Izin lingkungan termasuk dalam izin usaha, yang juga didahului dengan penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perijinan lingkungan pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pasca terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.**

UU Tahun 2023 Nomor 6 inipun sebagai bentuk usaha untuk mengubah pengaturan terkait perlindungan, kemudahan, serta pemberdayaan koperasi maupun usaha mikro, kecil, maupun menengah untuk memperbaiki ekosistem investasi, serta mempercepat proyek-proyek strategis nasional, diantaranya meningkatkan perlindungan maupun kesejahteraan tenaga kerja lewat pengubahan undang-undang sektoral yang hingga saat ini tidak mendukung perwujudan sinkronisasi untuk memastikan terjadinya percepatan penciptaan lapangan kerja, hingga dibutuhkan terobosan maupun kepastian hukum yang mumpuni guna menuntaskan beragam persoalan yang ada di beberapa UU ke dalam satu UU dengan cara komprehensif melalui metode omnibus.<sup>9</sup>

Terbitnya Undang Undang 11 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tahun 2022 Nomor 2 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ialah suatu harapan baru bagi perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Latar belakang dari penyusunan UU tersebut ialah adanya keinginan agar pengembangan sektor ekonomi khususnya aktivitas penanaman modal berlangsung secara baik, sederhana tanpa perlu diperumit oleh seluruh pengurusan perizinan sektor yang jumlahnya sangatlah banyak serta tidak bersinergi penerapannya di tiap-tiap Daerah maupun Kota/Kabupaten.

Semangat implementasi UU Cipta Kerja juga peraturan pemerintah dalam bentuk regulasi turunan sedikitnya menghasilkan 20 peraturan turunan ataupun peraturan pelaksana lainnya semisal Peraturan Menteri. Perizinan berusaha berbasis risiko PP Tahun 2021 No. 5 telah dikeluarkan oleh bidang Perizinan Berusaha. Pada pemahamannya, perizinan usaha ini berbasis kepada tingkatan resiko usaha dalam bentuk tinggi, menengah tinggi, menengah rendah, dan

---

<sup>9</sup> 'Prospek Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Perpu 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dan Berakhirnya UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja - Kantor Berita Sawit', accessed 4 September 2024, <https://sawitindonesia.com/prospek-perkebunan-kelapa-sawit-pasca-perpu-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-dan-berakhirnya-uu-no-11-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>.

*Artikel*

rendah. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan meningkatkan ekosistem investasi serta kegiatan berusaha lewat pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang lebih sederhana serta efektif lewat lembaga OSS (*online single submission*) dan pengawasan yang transparan serta terstruktur. Pada sektor lingkungan hidup, mulai tanggal 2 Februari 2021 dikeluarkan PP tahun 2021 nomor 22 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan tersebut, banyak terjadi pergeseran konseptual terkait perizinan usaha, diantaranya izin perlindungan, konsep izin lingkungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nomenklatur Izin Lingkungan berganti menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup ke syarat dasar penerbitan izin usaha. Persetujuan Lingkungan Hidup ialah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup bagi aktivitas wajib AMDAL ataupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi aktivitas wajib UKL UPL. Pada skema itu aktivitas yang memiliki dampak besar serta penting maupun berisiko tinggi diwajibkan menyampaikan AMDAL guna memperoleh Persetujuan Lingkungan Hidup berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.<sup>10</sup>

Dampak penting adanya Amdal bagi pelaku bisnis/kegiatan ialah tersusunnya dokumen ilmiah yang rencananya dijadikan syarat dalam mengambil keputusan atas penerbitan izin usaha. Amdal menempati posisi yang amat strategis, yakni sebagai instrumen pengelolaan ataupun perlindungan lingkungan hidup yang bersifat preventif di samping instrumen preventif lainnya, yaitu KLHS, RPPLH, dalam rangka pengelolaan ataupun perlindungan lingkungan hidup. Mengingat pencegahan dampak lingkungan begitu pentingnya untuk peran dokumen AMDAL, sehingga dokumen AMDAL yang disajikan haruslah dokumen yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sejumlah pengamat lingkungan, terbitnya UU Cipta Kerja beserta dengan turunannya menjadi era kemunduran di bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Sepintas, kita lihat lagi semangat UU 32 Tahun 2009 dimana izin lingkungan ialah izin yang di beri kepada setiap orang yang menjadi pelaku bisnis/usaha yang harus menjalankan Amdal serta UPL, UKL pada konteks pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup juga syarat-syarat prasyarat agar mncapai izin usaha. Untuk pengerjaannya, izin lingkungan berperan sangat penting pada konteks penegakan hukum lingkungan.

Pada ketetapan UU 32 Tahun 2009 yakni aktivitas usaha yang tidak mempunyai izin Lingkungan dapat diberi sanksi pidana serta ketentuan yang jelas pada pasal 109 UU 32 tahun 2009 juga ketentuan pidana lain khususnya pada sektor izin pengelolaan limbah B3 Izin Pembuangan air limbah pun dapat diberikan sanksi pidana. Dilaksanakanya UU 32 cukup ampuh dalam mendorong pelaku usaha agar mematuhi aturan yang ada pada izin lingkungan serta izin pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan.

Pada UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah tahun 2022 nomor 22 Apabila dilihat dari sudut pandang AMDAL, AMDAL ialah studi terkait efek penting terhadap lingkungan hidup yang direncanakan pada suatu usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan bagi penyelenggaraan usaha atau kegiatan dan dimuat ke dalam Ijin Usaha ataupun persetujuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan. Pada

---

<sup>10</sup> 'MENYOAL AMDAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA UU CIPTA KERJA | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan', accessed 4 September 2024, <https://lamongankab.go.id/beranda/dlh/post/3423>.



*Artikel*

ketetapan Pasal 26, Amdal masih tetap berupa Andal, Kerangka Acuan, serta RPL RKL yang pastinya ketetapan ini tetap sama seperti Peraturan Amdal pada UU 32 Tahun 2009 sebelumnya yang berbeda yakni Kerangka Acuan menjadi Formulir Kerangka Acuan dengan ketetapan yang semakin sederhana tetapi isinya tetap seperti semula yakni pelingkupan serta metode studi.

Dari segi keterlibatan masyarakat, ketetapan pelibatan masyarakat masih diatur melalui konsultasi publik ataupun pengumuman yang diatur pada Pasal 28 PP 22 Tahun 2021. Pada tahap pengkajian Amdal, Amdal kini dinilai langsung dari Tim Uji Kelayakan (TUK) yang semula dinilai dari Komisi Penilai Amdal. Adapun 9 kriteria kelayakan lingkungan hidup juga masih dipertimbangkan untuk menentukan kelayakan lingkungan hidup diantaranya: Penyesuaian rencana aktivitas terhadap kebijakan di sektor perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup, Penyesuaian letak aktivitas pada tata ruang, Rencana aktivitas tidak mengganggu maupun mempengaruhi entitas ekologi, Hasil evaluasi secara holistik dari semua pengaruh penting sebagai satu kesatuan yang berkaitan, Evaluasi yang cermat terhadap besaran dampak, Rencana aktivitas tidak mengganggu kepentingan keamanan, Kesanggupan penanggungjawab kegiatan usaha saat mengatasi pengaruh negatif, Perencanaan aktivitas tidak mempengaruhi aktivitas lain di wilayah aktivitas serta tidak melampaui daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup, rencana kegiatan tidak mengganggu nilai sosial masyarakat.

Dasar perbedaan peraturan Amdal hanya terkait Kewenangan penilaian Amdal yang diikuti ketetapan perizinan usaha yang diatur Pasal 79 tahun 2021 PP 22. Atas dasar review diatas, Untuk dapat dijadikan dasar/instrumen perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup maupun mengawal pembangunan berkelanjutan, hal yang harus memperoleh perhatian serius yakni kualitas dokumen AMDAL. Peran serta fungsi AMDAL akan tetap mampu berperan sebagai fungsi pertimbangan dalam mengambil keputusan, pertimbangan dalam pembangunan daerah, mendampingi proses pemantauan serta pengelolaan lingkungan hidup sekaligus menjadi dokumen ilmiah yang dijadikan dasar dalam menerbitkan izin usaha.<sup>11</sup>

## **B. Pemenuhan komitmen Perizinan lingkungan PT Malindo Agro Plantations kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser**

Kabupaten Paser, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Paser lahan perkebunan kelapa sawit tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Paser. Pada tahun 2022, tercatat seluas 351,9 Ha lahan telah ditanami kelapa sawit dengan produksi sekitar 222,03 ton, dimana sebagian besar lahan usaha perkebunan kelapa sawit ini dikelola oleh perusahaan swasta. Salah satunya adalah PT Malindo Agro Plantations yang berlokasi di Desa Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser PT Malindo Agro Plantations berdiri pada 26 Oktober 2011, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan produksi Crude Palm Oil (CPO) serta Palm Kernel Oil (PKO). Selain itu, kami merupakan salah satu produsen CPO yang memiliki tingkat efficiency yang tinggi dengan struktur management yang effective dan full of team work. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan dan memelihara perkebunan kelapa sawit. Mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO dan kernel menjadi PKO, serta menjual CPO dan PKO.

<sup>11</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 'Pelatihan Kebijakan Perijinan Berbasis Risiko Subsektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', 22 July 2023.

*Artikel*

Pada tahun 2011, WingsAgro telah membangun pabrik penyulingan CPO untuk menjadi minyak goreng. Perseroan mulai melakukan penanaman pada tahun 2010. Saat ini kami memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Dua pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kalimantan Selatan, dan satu pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kalimantan Timur. Serta telah mendirikan sebuah pabrik pengolahan minyak goreng (Refinery) di Gresik, Jawa Timur pada tahun 2011.

Mengingat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser, menjadikan lahan perkebunan semakin terbatas. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser secara berkesinambungan selalu melaksanakan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan perkebunan di daerah ini terutama evaluasi terhadap perizinan berusaha salah satunya perizinan dari aspek lingkungan hidup tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah perusahaan bersangkutan benar-benar serius dan mengerjakan lahan perkebunan yang telah diberikan, dengan mengutamakan aspek lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Paser akan mencabut izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak sanggup atau tidak serius memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paser meminta kepada seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser salah satunya PT Malindo Agro Plantations untuk berkomitmen menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup dan mematuhi semua perizinan berusaha yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup termasuk pelaporan RKL dan RPL yang dilakukan setiap 6 bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser serta melakukan pengurusan persetujuan lingkaran jika terdapat perubahan mekanisme penataan lingkungan pada analisis dampak lingkungan (Amdal) yang sudah dimiliki oleh perusahaan.

### **C. Pemenuhan Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Malindo Agro Plantations Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Terkait perizinan perkebunan kelapa sawit secara umum, prosedurnya dapat ditemui pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 29/2016”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 21/2017).<sup>12</sup>

Semua kegiatan usaha maupun pembangunan pada dasarnya berdampak pada lingkungan hidup. Sejak awal perencanaan suatu kegiatan usaha maupun pembangunan harus mengandung estimasi pengaruh penting atas lingkungan hidup, baik non-fisik ataupun fisik, seperti sosial-

---

<sup>12</sup> ‘Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit’, accessed 4 September 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit-lt4b97596fa35c4/>.

*Artikel*

---

budaya, agar bisa dipertimbangkan perlu tidaknya dilakukan analisis terkait dampak lingkungan atas rencana tersebut.<sup>13</sup>

AMDAL ialah langkah resmi guna mengestimasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, seperti terhadap sumber daya alam, kehidupan manusia, air, tanah, udara, serta satwa liar. AMDAL ditegakkan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia, melalui pemberlakuan regulasi serta pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas implementasinya. Indonesia memiliki AMDAL, yang diwajibkan jika seseorang ingin membangun sebuah proyek yang diduga akan berdampak besar serta penting bagi lingkungan hidup. Belanda juga memiliki milieu effect apportage disingkat m.e.r. Awalnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, namun ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama Environmental Impact Assesment disingkat EIA.<sup>14</sup>

Sedangkan mengenai perizinan lingkungan secara umum prosedur perolehan izin nya khusus karena Izin lingkungan merupakan perizinan yang diperoleh tiap individu yang menjalankan kegiatan usaha yang diwajibkan AMDAL ataupun UKL-UPL di bidang pengelolaan lingkungan hidup guna mendapatkan izin kegiatan usaha. Pastikan untuk menyiapkan dokumen UKL-UPL atau AMDAL perusahaan terlebih dahulu agar dapat segera mengurus izin lingkungan. Lebih jelasnya, prosedurnya telah dituangkan pada Permen LHK Tahun 2018 No. 22 serta Permen LHK Tahun 2018 No. 26. Proses ini bertujuan untuk menentukan jenis kegiatan yang diwajibkan untuk mengantongi UKL-UPL, AMDAL, maupun SPPL. Tahapan seleksi ini dilaksanakan mengingat permohonan izin lingkungan akan dibedakan antara UKL-UPL, AMDAL, serta SPPL.

Alur penapisan kegiatan usaha wajib AMDAL Pemrakarsa melengkapi ringkasan data awal Rencana Kegiatan usaha yang diajukan (Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung) yang tercantum pada Lampiran V Permen LH No. 11 Tahun 2006. Kemudian pengujian informasi awal dilaksanakan dengan mencantumkan jenis-jenis rencana kegiatan usaha yang dipersyaratkan untuk memiliki AMDAL yang tercantum dalam Lampiran I Permen LH No. 11 Tahun 2006. Apabila telah melihat ketetapan yang sesuai dengan jenis usaha yang akan didirikan, maka dapat diketahui apabila perusahaan tersebut wajib memiliki AMDAL atau tidak. Apabila hasil tes kelayakan informasi awal perusahaan tercantum sesuai dengan Lampiran I Permen LH No. 11 Tahun 2006, berarti perusahaan diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Tetapi jika tidak, langkah berikutnya ialah melakukan pengecekan terhadap lokasi perusahaan yang berada pada dan/atau berdekatan langsung pada kawasan lindung ataupun tidak (sesuai pada keterangan yang tercantum di Lampiran III Permen LH No. 11 Tahun 2006. kegiatan usaha yang tidak berlokasi pada kawasan lindung, maka perusahaan wajib menjalankan program SPPL atau UKL-UPL. Sementara itu, apabila perusahaan berlokasi di area berbatasan pada kawasan lindung, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan uji ringkas awal sesuai dengan kriteria perkecualian yang tercantum di Pasal 3 ayat 4. Perusahaan yang masuk kategori pengecualian boleh menempuh

---

<sup>13</sup> Muhamad Erwin, 'Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup', 2008, hlm. 79, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8327&lokasi=lokal>.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 'Penegakan Hukum Lingkungan', 2008, hlm. 37, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8646&lokasi=lokal>.

*Artikel*

proses USPPL atau UKL-UPL wajib, sementara yang tidak bisa menempuh proses AMDAL Wajib.<sup>15</sup>

Alur wajib Amdal bagi badan usaha perlu untuk memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen-dokumen terkait. Sejumlah ketetapannya dapat berujung pada pembatalan akibat besarnya jumlah pengajuan permohonan izin lingkungan untuk kegiatan usaha. Durasi yang ditetapkan mulai dari konsultasi publik serta pengumuman hingga pembuatan KA-ANDAL (Kerangka Acuan ANDAL) paling lama 10 hari kerja. Hasil dari penyusunan KA-ANDAL selanjutnya disampaikan kepada komisi penilai AMDAL dalam proses pemeriksaan administrasi, penilaian serta persetujuan KA-ANDAL dalam waktu 30 hari kerja. Apabila persyaratan telah dipenuhi, pemrakarsa dapat menyiapkan ANDAL, RKL & RPL serta menyerahkan permohonan penilaian ANDAL, RKL, RPL maupun Izin Lingkungan yang selanjutnya akan direkam melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Berkas diserahkan kembali ke komisi penilai AMDAL guna memperoleh rekomendasi komisi dalam bentuk Draft SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup). Setelah melewati tahapan panjang tersebut, semua berkas diteliti oleh BPPT dalam jangka waktu 75 hari kerja hingga tahap pengumuman, terbitnya SKKLH serta izin lingkungan hingga pengumuman izin lingkungan. Alur ini diakhiri di pihak Pemrakarsa dengan penerimaan Izin Lingkungan. Tidak seperti alur wajib AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL mempunyai proses yang tidak begitu panjang. Pemrakarsa hanya perlu mengajukan pemeriksaan UKL-UPL serta izin lingkungan yang disampaikan ke BPPT kemudian dilanjutkan ke komisi penilai AMDAL. UKL-UPL kemudian diteliti dan komisi penilai menerbitkan rekomendasi UKL-UPL. Rekomendasi tersebut diserahkan ke BPPT guna dicek kembali terkait kelengkapan berkas hingga terbitnya izin lingkungan. Akhir dari rangkaian kegiatan ini sama dengan AMDAL wajib, yakni pemrakarsa mendapatkan Izin Lingkungan.

Terdapat sanksi bagi pelaku usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan hal tersebut telah disosialisasikan pada tahun 2017 oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengenai edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait wajibnya mempunyai dokumen lingkungan hidup untuk tiap individu maupun kegiatan usaha yang telah mempunyai izin usaha kegiatan, nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016. Kewajiban setiap kegiatan usaha yang sudah mempunyai izin kegiatan usaha tetapi tidak memiliki izin lingkungan agar secepatnya mengurus berkas lingkungan hidup berbentuk berkas Evaluasi Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan usaha yang diwajibkan mempunyai Amdal maupun berkas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan usaha yang diwajibkan mempunyai UKL-UPL telah diterangkan di edaran mentik LKH. Sehubungan dengan diberlakukannya kewajiban setiap kegiatan usaha yang wajib Amdal maupun UKL-UPL untuk mengantongi izin lingkungan, maka terbukti masih terdapat kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang sudah mulai operasional namun tidak memiliki kelengkapan berkas lingkungan hidup. Penetapan jenis dokumen serta kewenangan penilaian DELH maupun pemeriksaan DPLH menganut regulasi mengenai kegiatan wajib Amdal maupun UKL-UPL. Penilaian DELH maupun penilaian DPLH tidak menggunakan Komisi Penilai Amdal (KPA), melainkan berbentuk pertemuan koordinasi yang mengundang

---

<sup>15</sup> 'Caranya Mendapatkan Izin Lingkungan Yang Tepat Untuk Usaha', accessed 4 September 2024, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/gimana-sih-caranya-mendapatkan-izin-lingkungan-yang-tepat-untuk-jenis-usaha-kamu/>.

## Artikel

instansi lingkungan hidup, instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan tenaga ahli jika diperlukan. Atas dasar hal ini, diperlukan adanya penertiban pemenuhan kewajiban bagi tiap kegiatan pemerintah/pemda yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki instrumen lingkungan hidup serta izin lingkungan dengan pemberian sanksi administratif dalam bentuk upaya paksa pemerintah kepada setiap individu maupun swasta. Jika ada keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, maka akan dikenakan denda sesuai dengan Pasal 81 UU Tahun 2009 No. 32. Sementara itu, jika tidak menjalankan paksaan pemerintah, maka akan dikenakan sanksi pidana serta denda (sesuai ketentuan Pasal 114 UU Tahun 2009 No. 32) maupun pembekuan ataupun pencabutan izin lingkungan yang berdampak kepada dicabutnya izin usaha (Pasal 79 UU Tahun 2009).

PT. Malindo Agro Plantations sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk badan usaha yang wajib memiliki AMDAL. Sesuai Izin Usaha Perkebunan PT Malindo Agro Plantations luas areal yang direncanakan adalah 2.575 Ha. Dengan adanya kewajiban memiliki AMDAL maka PT Malindo Agro Plantations wajib memiliki Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Namun dalam proses studi yang dilaksanakan, penyusun tidak mendapatkan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan PT Malindo Agro Plantations-

### **D. Akibat hukum pencemaran lingkungan serta kaitanya dengan perizinan lingkungan yang tidak dipenuhi perkebunan kelapa sawit PT Malindo Agro Plantations**

Pengertian pencemaran lingkungan itu sendiri terdapat pada UU Tahun 2009 No. 32 terkait Pengelolaan serta Perlindungan Lingkungan Hidup (kemudian dinamakan UU PPLH), sebagaimana pada Pasal 1 ayat (14) UU PPLH menerangkan bahwa Pencemaran Lingkungan ialah masuk maupun dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat, ataupun komponen lain ke lingkungan hidup dari kegiatan manusia hingga melewati baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UU PPLH Baku mutu lingkungan hidup ialah ukuran batas maupun kadar makhluk hidup, energi, zat, maupun komponen yang berada atau wajib ada maupun Elemen polutan yang ditolerir eksistensinya pada sumber daya spesifik menjadi elemen lingkungan hidup. Menurut definisi di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai pencemaran lingkungan yaitu tindakan manusia yang menyebabkan tidak tercapainya baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Bahwa pada Pasal 53 UU PPLH menerangkan:<sup>16</sup>

- a. Setiap orang yang menjalankan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- c. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

<sup>16</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan Keempat Belas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 60-61.

*Artikel*

- e. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila dikaitkan secara sistematis antara bagian pencegahan ke bagian penanggulangan jadi tiap individu walaupun sudah melaksanakan usaha penanggulangan juga diwajibkan menjalankan pencegahan serta pengembalian jika usaha maupun aktivitasnya tetap mengakibatkan perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Usaha penanggulangan yang telah dijalankan tidak menggugurkan keharusan guna menjalankan usaha penanggulangan serta pemulihan. Selanjutnya mengenai pemulihan jika terdapat pencemaran, Pasal 54 UU PPLH menerangkan:

- a. Tiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi;
- c. restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaruh polusi limbah pabrik kelapa sawit bagi lingkungan yakni rusaknya kualitas lingkungan, khususnya perairan yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan karena limbah pabrik kelapa sawit memberikan pengaruh negatif bagi kelangsungan ekosistem di perairan serta mengganggu kesehatan manusia. Pencemaran pada perairan sangat berdampak buruk terhadap kualitas mutu air juga kemanfaatannya. Pengolahan limbah kelapa sawit memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, sebab di dalamnya terdapat bahan berbahaya yang ikut terbuang ke perairan, yakni salah satunya ialah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Apabila permasalahan limbah kelapa sawit ini terus berlangsung, tentunya keberadaan ekosistem perairan makin terancam. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit dibutuhkan regulasi seperti Undang-Undang Tahun 2009 No. 32 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur segala macam perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari industri yang melanggar kualitas serta baku mutu lingkungan hidup, serta yang menjalankan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pencemaran limbah yang bisa merusak lingkungan hidup serta bisa membahayakan kesehatan manusia maupun ekosistem yang ada di perairan, apabila industri tersebut melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pihak industri tersebut wajib untuk mendapat sanksi yang sudah ditetapkan atas dasar undang-undang yang sudah dibuat pemerintah.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah memiliki peran penting agar pelayanan perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada dampak terhadap lingkungan, jika ada badan usaha atau perorangan melakukan hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku pemerintah daerah harus memberikan sanksi terhadap badan usaha atau perorangan itu yang termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi : “Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;

## Artikel

---

- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. atau pencabutan izin lingkungan.”

Di Kabupaten Paser tersendiri Kebun kelapa sawit terdapat 53.208 Ha, tetapi terdapat banyak permasalahan perizinan, Sebagian besar permasalahan terjadi ketika perkebunan hendak diolah, membakar lahan tanpa koordinasi akan menimbulkan persoalan lingkungan, serta masalah lain yang kerap timbul ialah pembukaan lahan kebun dahulu lalu mengajukan izin, hal ini jelas merupakan sistem yang salah. Pihak perusahaan maupun individu untuk membuka lahan wajib melihat dampak lingkungan yang dapat dihasilkan.

Pencemaran air sungai yang dilaksanakan pada PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser dampaknya dapat mengakibatkan terganggunya derajat kesehatan masyarakat di sekeliling perusahaan, sehingga apabila dilihat berdasarkan konsekuensi hukum dari perbuatan perusahaan tersebut, hukuman yang dijatuhkan yakni:

- a. Sanksi Perdata
- b. Sanksi Administrasi
- c. Sanksi Pidana

Tanggung jawab ialah kelanjutan dari celaan yang secara obyektif terdapat dalam tindakan berdasar ketetapan hukum yang sah, serta secara subyektif terhadap pelaku yang mencukupi syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk dikenakan akibat tindakannya. Dengan adanya kelanjutan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan berdasar ketetapan yang diterapkan serta yang secara subyektif pada pembuat yang memenuhi persyaratan dalam UU ditimpakan karena tindakannya, kemudian muncul persoalan tanggung jawab.<sup>17</sup>

### **E. Penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik kelapa sawit PT Malindo Agro Plantations**

Air sebagai sumber daya alam memiliki makna serta peran yang amat penting untuk manusia. Air diperlukan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di dalam tanah, permukaan, di laut, danau, serta menguap naik ke atmosfer, kemudian membentuk awan, turun berupa hujan, menginfiltrasi ke dalam tubuh bumi, mengisi air di bawah tanah, mengisi sungai, danau, laut, dll. Begitu siklus air rusak ataupun terganggu, tentunya sistem tersebut tidak akan berfungsi seperti seharusnya karena adanya limbah industri, penggundulan hutan maupun berbagai hal lain yang berdampak mengganggu ataupun merusak sistem tersebut. Limbah industri yang dialirkan ke sungai akan mencemari sungai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Pada UU Tahun 2009 No. 32 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14 menerangkan “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.<sup>18</sup>

Air berbentuk lingkungan hidup fisik, dimana apabila air ini tercemar maka nantinya berpengaruh besar ke kehidupan makhluk hidup. Pembuangan air limbah pabrik kelapa sawit jika tidak memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan maka dapat mencemari air sungai, hal ini

---

<sup>17</sup>Diakses dari <https://ardiansnco.co.id/penerapan-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-melakukan-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-aspek-hukum-admin/> pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 08.15 Wita

<sup>18</sup> Harun M. Husein, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 54-55.

## Artikel

---

kelas merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum terhadap pencemaran akibat pembuangan limbah kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut agar terwujudnya kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Penegakan hukum lingkungan sangat berhubungan dengan kemampuan aparaturnya serta kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan, yang mencakup tiga bidang hukum, antara lain pidana, administratif serta perdata. sarana penegakan hukum yakni:

### a. Administratif

Administratif Sarana administrasi memiliki sifat preventif serta bertugas untuk menerapkan hukum serta regulasi lingkungan hidup. Penerapan hukum bisa diaplikasikan pada aktivitas yang berhubungan dengan syarat-syarat perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dll. Di samping pembinaan berbentuk instruksi atau petunjuk maupun pengawasan administratif, pelaku usaha di sektor industri juga perlu diberikan pemahaman terkait konsep keberlanjutan "*Pollution Prevention Pays*" saat tahap pembuatannya. Tindakan represif dari pihak yang berwenang atas penyimpangan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang sifatnya administratif umumnya ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran secara langsung. Sanksi administratif utamanya memiliki fungsi instrumental, yakni pengendalian terhadap tindakan yang dilarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi adalah:<sup>19</sup> a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa;

- 1) Penutupan tempat usaha;
- 2) Uang paksa;
- 3) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.
- 4) Penghentian kegiatan mesin perusahaan;

### b. Keadilanan

Prosedur penuntutan tunduk pada UU Tahun 1981 No. 8 terkait Hukum Acara Pidana. Kedudukan Penyidik amatlah penting, sebab bertugas sebagai pengumpul bahan/bukti yang kerap sifatnya ilmiah. Pada perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, ada kesulitan yang dihadapi oleh petugas penyidik untuk memberikan alat bukti yang sah sesuai dari ketentuan Pasal 183 maupun Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, untuk membuktikan unsur hubungan sebab akibat menjadi hambatan sendiri karena kejadian pencemaran kerap sifatnya kumulatif, hingga membuktikan sumber pencemaran bahan kimia amatlah sulit. Penegakan ataupun penjatuhan sanksi pidana ialah jalan terakhir sesudah diterapkannya sanksi administratif serta perdata.

### c. Keperdataan

Dalam hal ini, penerapan hukum perdata oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan lingkungan perlu dibedakan dengan penerapan hukum perdata untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan. Sebagai contoh, pihak berwenang dapat memberlakukan syarat-syarat perlindungan lingkungan pada

---

<sup>19</sup> Mas Achmad Santosa et al., *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan ('Class Actions')* (ICEL, PIAC, YLBHI, 1999), hlm. 53.



## Artikel

---

transaksi jual-beli ataupun penyerahan hak atas sebuah lahan. Di samping itu, ada kesempatan untuk mengajukan "proses ringkasan" kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan guna menentang kepatuhan terhadap hukum serta meminta agar larangan atau persyaratan tersebut terkait dengan ganti rugi uang. Penerapan hukum perdata tersebut bisa berbentuk tuntutan ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan. Penerapan hukum yang lebih tepat digunakan atas pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Malindo Agro Plantations ialah dengan hukum perdata dikarenakan pencemaran lingkungan yang sudah sangat parah di masyarakat. Pemerintah dapat membebaskan ganti rugi kepada PT Malindo Agro Plantations serta meminta biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan.

Penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan industri yang mencemarkan lingkungan karena Pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser belum efektif terbukti dengan tercemarnya air di lingkungan sekitar pabrik sehingga menimbulkan keresahan warga sekitar. Pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser belum efektif terbukti dengan tercemarnya air di lingkungan sekitar pabrik sehingga menimbulkan keresahan warga sekitar. Sementara air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Sebenarnya banyak upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh dimulai dari sanksi pidana, sanksi administratif, hingga sanksi perdata. Karena saat melakukan sanksi hukum, haruslah dikenakan sanksi yang tepat serta mampu memenuhi komposisi fungsi hukum itu sendiri yakni kemanfaatan, kepastian, serta keadilan dan tentunya tidak merugikan masyarakat. Pemberlakuan sanksi yang tepat dalam hal ini ialah sanksi perdata dalam bentuk ganti rugi yang nantinya dapat dijadikan alat untuk memperbaiki lingkungan sehingga bisa kembali ke keadaan awal. Karena masyarakat sekitar pabrik merupakan pihak yang paling merasakan dampak terbesar dari pencemaran tersebut. Oleh karena itu, apabila pemulihan lingkungan tidak dilakukan, masyarakatlah yang akan dirugikan sedangkan pihak pengusaha ataupun pemilik PT Malindo Agro Plantations tidak merasakan dampaknya.<sup>20</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

PT. Malindo Agro Plantations sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki pabrik pengolahan *Cruide Palm Oil* pada prinsipnya telah memenuhi kriteria usaha wajib Amdal sehingga segala bentuk perizinan lainnya yang mengacu pada dokumen Amdal telah dilaksanakan diantaranya Izin Pemanfaatan Air Limbah (IPAL), Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3), Izin Lingkungan kegiatan pembangunan dan operasional unit pengolahan janjang kosong sehingga berdasarkan komitmen izin tersebut PT Malindo Agro Plantations tidak membuang limbah hasil pengolahan *Cruide Palm Oil* langsung ke sungai. Kemudian dampak hukum akibat tidak terpenuhinya syarat perizinan lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantation pemerintah dapat memberi sanksi administratif berbentuk paksaan pemerintah bagi individu maupun swasta. Jika ada penundaan pelaksanaan paksaan pemerintah, maka akan dikenakan sanksi denda sebagaimana diatur pada Pasal 81 UU No. 32 Tahun 2009. Sementara itu, jika tidak menjalankan paksaan pemerintah,

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 124.

*Artikel*

---

maka akan dikenakan sanksi pidana serta denda ( menurut ketetapan Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009) sekaligus **pembekuan maupun pencabutan izin lingkungan** yang berdampak kepada pencabutan izin usaha (Pasal 79 UU No. 32 Tahun 2009).

**B. Saran**

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terhadap kasus diatas saran dalam penelitian ini adalah di harapkan kedepannya PT. Malindo Agro Plantations dapat terus berkomitmen dalam memenuhi kewajiban perizinan yang berbasis pada pelestarian lingkungan hidup sehingga sanksi-sanksi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat perizinan dapat dihindari.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. *Menguk Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Badrun, Yeeri. 'Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global', 2010.
- 'Caranya Mendapatkan Izin Lingkungan Yang Tepat Untuk Usaha'. Accessed 4 September 2024.  
<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/gimana-sih-caranya-mendapatkan-izin-lingkungan-yang-tepat-untuk-jenis-usaha-kamu/>.
- Envihsa FKM UI. 'Komoditi Kelapa Sawit Di Indonesia', n.d.  
<https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>.
- Erwin, Muhamad. 'Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup', 2008. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8327&lokasi=lokal>.

*Artikel*

---

- Hamidi, Jazim. 'Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI'. (*No Title*), 2006. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795742224256>.
- Hamzah, Andi. 'Penegakan Hukum Lingkungan', 2008. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8646&lokasi=lokal>.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan Keempat Belas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 'Pelatihan Kebijakan Perijinan Berbasis Risiko Subsektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', 22 July 2023.
- Kurniawan, Herry. 'Perkebunan: Apa Dan Bagaimana'. Bandung: Lintas Ilmu Persada, 2004.
- 'MENYOAL AMDAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA UU CIPTA KERJA | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan'. Accessed 4 September 2024. <https://lamongankab.go.id/beranda/dlh/post/3423>.
- Otto Soemarwoto, Author. 'Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan'. Universitas Indonesia Library. Djambatan, 1983. <https://lib.ui.ac.id>.
- 'Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit'. Accessed 4 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit-lt4b97596fa35c4/>.
- 'Prospek Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Perpu 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dan Berakhirnya UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja - Kantor Berita Sawit'. Accessed 4 September 2024. <https://sawitindonesia.com/prospek-perkebunan-kelapa-sawit-pasca-perpu-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-dan-berakhirnya-uu-no-11-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>.
- Santosa, Mas Achmad, Amanda Cornwall, Sulaiman N. Sembiring, and Boedhi Wijardjo. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan ('Class Actions')*. ICEL, PIAC, YLBHI, 1999.
- 'Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020 - Badan Pusat Statistik Indonesia'. Accessed 29 August 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>.

*Artikel*

---

Suharno. 'Hortus Archipelago 39, "Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit"', December 2015.

Supramono, Gatot. *Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit*.